

PAPER NAME

**JURNAL EKO SUSANTO.doc**

AUTHOR

**EKO SUSANTO**

WORD COUNT

**4852 Words**

CHARACTER COUNT

**31646 Characters**

PAGE COUNT

**20 Pages**

FILE SIZE

**125.5KB**

SUBMISSION DATE

**Aug 4, 2024 7:04 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Aug 4, 2024 7:05 PM GMT+7****● 16% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Publications database

**● Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

# PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUP KELUARGA

## *THE LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WHO ARE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE FAMILY ENVIRONMENT*

<sup>1)</sup>Eko Susanto, Irwan Yulianto, S.H., M.H.<sup>2)</sup>, Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>[eikosusanto23@gmail.com](mailto:eikosusanto23@gmail.com)

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

### ABSTRAK

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, <sup>4</sup>kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Pengertian Anak Menurut UU RI No <sup>7</sup>55 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, sebagian pemuda yaitu seseorang yang berusia 16-30 berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, masih bisa dikategorikan sebagai anak. Beberapa faktor tindak pidana korban seksual antara lain ialah faktor dari para aparat penegakan hukum, masih kurangnya fasilitas-fasilitas guna memberikan perlindungan serta pengrehabilitasian bagi korban tindak pidana. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Lampung Tengah sangat terbatas. Faktor masyarakat, kurang pedulinya masyarakat terhadap korban tindak pidana

kesusilaan. Faktor kebudayaan, budaya malu untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan yang terjadi terhadap anak menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum karena pelaku adalah keluarga.

#### ABSTRACT

<sup>28</sup> *Form of legal protection for children who are victims of sexual violence is to provide protection for children to receive treatment and opportunities in accordance with their needs in various areas of life, so that in providing legal protection for children the government must be based on the Principles of Children's Rights, namely respecting, fulfilling and protecting children's rights. The government has ratified <sup>17</sup> Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 concerning the <sup>23</sup> Second Amendment to Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. <sup>23</sup> The child protection is carried out based on the principles of non-discrimination, the best interests of children, the right to live, grow and develop. The definition of a child according to <sup>31</sup> Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Republic of Indonesia <sup>17</sup> Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 1 Number 1 is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. This means that some young people, namely someone aged 16-30, based on Republic of Indonesia Law Number 40 of 2009 concerning Youth, can still be categorized as children. Several factors in criminal acts involving sexual victims include law enforcement officers, the lack of facilities to provide protection and rehabilitation for victims of criminal acts. Facilities factors, the lack of funds and special places provided to child victims of crimes of morality in the Central Lampung area are very limited. Community factors, lack of public concern for victims of crimes of decency. Cultural factors, the culture of shame in reporting moral crimes that occur against children becomes an obstacle in the process of providing legal protection because the perpetrator is family.*

## PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Kuasa berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan anak menjadi dewasa. Perlindungan mengenai anak ini sudah sejak lama dikemukakan. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mengembangkan 10 pernyataan hak-hak anak pada 1923 diadopsi oleh Save the Children Fund Internasional Union. Setelah berakhirnya perang dunia II, pada 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi hak asasi manusia, yang akhirnya 10 deklarasi pernyataan hak anak tersebut diadopsi dan dideklarasikan oleh PBB yaitu dalam konvensi hak anak pada 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut merupakan instrumen Internasional dibidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif<sup>1</sup>, merupakan konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini disebabkan karena seorang anak belum memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.<sup>2</sup> Konvensi Hak Anak ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada 25 Agustus 1990 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Setelah melakukan ratifikasi mengenai hak anak tersebut, pada 2002 Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini

---

<sup>1</sup>Supriyadi W. Eddyono, "Pengantar Konvensi Hak Anak", [http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20.\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf), diakses tanggal 5 Maret 2024.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>1</sup> meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan asas penghargaan terhadap pendapat anak<sup>3</sup>.

Undang-Undang ini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan anak yaitu pada <sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya dalam angka 2 memberikan pengertian mengenai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Undang-Undang tersebut juga menekankan akan tanggung jawab negara, keluarga dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini disebabkan anak adalah merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, sehingga rentan mengalami tindakan kejahatan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan, diskriminasi dan sebagainya. Oleh karena itu komite anak PBB dalam pedoman laporan untuk negara peserta mengkategorikan anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus tersebut, yaitu :<sup>5</sup>

1. Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum.
3. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
4. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Usaha pemerintah untuk melindungi anak dengan <sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini ternyata belum mampu melindungi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Supriyadi W. Eddyono, Loc. Cit., hlm. 4.

anak secara baik, meskipun telah <sup>4</sup> adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak ini, permasalahan hukum terhadap anak semakin lama semakin menguatirkan, terutama permasalahan anak sebagai korban kejahatan seksual baik itu perbuatan pencabulan atau perkosaan. Bahkan pernah terjadi peristiwa kejahatan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh kakak terhadap adik kandungnya yang ternyata alasannya adalah kakak kandungnya yang berusia 18 tahun mempraktekkan adegan porno yang baru saja dilihatnya melalui media handphone yang dimilikinya. Dampak negatif perkembangan teknologi yang menyebabkan semua orang mudah mengakses berita dan situs-situs pornografi telah membawa akibat yang sangat buruk bagi keselamatan <sup>24</sup> anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Keselamatan anak-anak terutama anak perempuan saat ini sangat memprihatinkan.

## **METODE PENELITIAN**

<sup>6</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative <sup>25</sup> yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. <sup>20</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pertanggungjawaban dari negara mengenai kesejahteraan bagi warga negaranya merupakan suatu prinsip dasar terkait dengan pembentukan dari suatu negara yang memiliki suatu tujuan untuk dapat memberikan jaminan atas suatu kesejahteraan. Hal tersebut dapat diartikan secara gampang dari negara yang memberikan suatu kesejahteraan atau ketentraman bagi warga negaranya dengan bentuk pemerintah yang berbentuk demokrasi menempatkan bahwa negara merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemberian jaminan

mengenai hukum guna menimbulkan kesejahteraan bagi rakyat. hal tersebut dapat dicapai dengan melalui berbagai macam ketetapan publik mengenai faktor ekonomi serta juga factor sosial guna mencapai suatu kesejahteraan serta juga keadilan sosial. Dalam upaya pemberian bantuan hukum peranan dari pemerintah agar dapat tercipta suatu kesejahteraan didalam negara secara luas perlu adanya suatu mekanisme yang dapat memberikan control atau memberikan pengaturan untuk memberikan batasan atas Tindakan dari pemerintah supaya tidak meluas dari suatu lingkup tujuan yang dicapai oleh negara dalam suatu ketetapan. Adanya prinsip terkait dengan kesejahteraan dalam negara sendiri lebih dimengerti sebagai suatu dampak terhadap sumber kesejahteraan individu dari warga negara sebagai suatu bagian terhadap modal sosial.<sup>6</sup>

Pemberian mengenai bantuan hukum ini adalah suatu alasan yang kuat untuk memberi suatu perlindungan mengenai hukum dan bisa memberi bantuan bagi seseorang dirinya ini merasa kepentingan pribadinya telah dirugikan karena adanya suatu perbuatan. perbuatan tersebut dianggap telah melanggar hukum. Mengenai bentuk dari perlindungan hukum sendiri dapat berupa bagian dari tergapainya suatu keadilan. tergapainya keadilan ini merupakan hal yang penting, maka dari itu peranan dari pemerintah didalam mengupayakan bantuan hukum selayaknya telah disesuaikan dengan kepentingan dari masyarakat maka dari itu kebijakan terkait dengan upaya perlindungan hukum melewati usaha pemberian mengenai bantuan hukum akan dilakukan oleh pihak pemerintah bisa untuk memberi jaminan hukum dengan adanya hal tersebut dilakukan dengan memiliki maksud atau tujuan supaya fungsi dari hukum bukan hanya mengenai upaya melakukan perwujudan akan suatu kepastian hukum sahaja, akan tetapi dimaksudkan pula agar dapat tercapai suatu jaminan serta keseimbangan dengan bersifat tidak hanya adaptif ataupun lentur serta fleksibel, namun juga memiliki suatu ungsi untuk dapat menciptakan adanya suatu keseimbangan antara pihak pemerintah dengan pihak rakyat. Kemanjuran dari sistem pengawasan berhubungan dengan pengelolaan mengenai suatu perlindungan terhadap hukum

---

<sup>6</sup> Belli Jenawi, "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)," *Lex Crimen*, 6.8 (2017).

bagi anak penting untuk diperlukan oleh Lembaga yang bersifat *independent* atau mandiri. Dengan adanya hal tersebut di harapkan supaya dapat untuk melakukan pemberian dukungan bagi pihak pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan dalam penyelenggaraan mengenai dengan perlindungan bagi anak. Guna memberikan suatu penegasan terkait dengan adanya suatu sanksi serta juga hukuman yang diberikan kepada para pelaku pidana, diperlukan adanya suatu kebijakan atau aturan yang bisa memberikan suatu pemberatan mengenai sanksi pembedaan serta pula denda untuk para pelaku kejahatan tindak pidana terhadap anak yang khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual. adanya pengaturan atau kebijakan dibuat dengan sanksi tegas dapat untuk dipergunakan guna menimbulkan adanya suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan supaya tidak kembali melakukan pengulangan terkait dengan tindak pidana tersebut serta juga memberikan suatu dorongan terkait dengan adanya suatu Langkah atau upaya yang konkret berguna untuk memberikan suatu pemulihan kembali terkait dengan fisik, psikis dan juga sosial terhadap anak korban dari adanya tindakan kekerasan seksual.

Berdasarkan atas suatu asas mengenai kesamaan yang ada di depan hukum itu adalah salah satu terkait dengan ciri atau karakteristik dari suatu negara hukum. Kesamaan tersebut diberikan baik itu bagi saksi ataupun bagi korban dalam hal ini berkaitan dengan upaya pelaksanaan atas suatu proses yang ada dalam peradilan pidana sendiri wajib untuk dilakukan pemberian atas suatu jaminan mengenai hukum. Terkait dengan permasalahan tersebut sendiri sudah terdapat kebijakannya yaitu berada dalam peraturan perundangan yang berkaitan mengenai perlindungan bagi saksi serta juga bagi korban. Mengenai perlindungan bagi saksi dan korban ini mengenai hal terkait dengan perlindungan serta hak dari saksi dan korban, selain itu juga mengenai Lembaga perlindungan saksi serta korban, yang terakhir ialah mengenai suatu ketentuan terkait dengan pidana. Terkait dengan Lembaga perlindungan saksi dan korban sendiri dalam mendampingi para saksi dan juga korban ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan dari pribadi, keluarga, serta harta bendanya bagi saksi dan korban. Saksi dan korban ini bebas dari ancaman yang berkaitan dengan

kesaksian yang telah diberikan. Selain itu Lembaga perlindungan saksi serta korban ini juga mendampingi pada saat memilih serta menentukan jenis dari perlindungan dan juga dukungan atas keamanan,<sup>7</sup>

Adanya suatu perlindungan yang menjadi hak dari korban ini bisa dimulai dari tingkat pertama yaitu pada penyidikan. Hak ini pada maksudnya ialah membawa suatu dampak yang cukup positif bagi proses yang ada dalam peradilan pidana selain itu juga dapat menciptakan suatu rasa keadilan yang tercipta bagi warga masyarakat terkhusus bagi para korban kejahatan. Dalam upaya pemberian mengenai perlindungan hukum mengenai anak sebagai pihak korban, diperlukan adanya suatu perhatian. Terkait dengan dasar-dasar mengenai perlindungan bagi anak ialah bahwa seorang anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Selain itu ialah terkait dengan kepentingan yang terbaik bagi seorang anak. Dalam hal ini, kepentingan terbaik maka harus dipandang sebagai prioritas yang tertinggi. Yang terakhir ialah mengenai ancaman dari kehidupan. Pendampingan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari pemberian pelayanan, pelayanan ini diberikan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual tujuan dari adanya pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial ialah untuk memberikan penguatan terhadap mental anak agar sanggup melaksanakan segala prosedur serta juga proses dalam pemulihan psikis yang dialaminya dikarenakan adanya tindak kekerasan yang telah diterimanya. Dinas sosial sendiri juga memiliki upaya atau usaha untuk dapat memberikan pemulihan dari trauma yang tengah dialami oleh anak yang menjadi seorang korban atas kekerasan seksual. Tiap anak yang pernah mengalami tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa trauma, baik itu secara fisiknya ataupun trauma secara psikisnya. Mengenai upaya pemulihan dari trauma ini ialah upaya yang dilaksanakan guna menjauhkan anak

---

<sup>7</sup> Ni Kadek Citra Purnama Dewi and I Nyoman Gede Remaja, "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng," Kertha Widya, 8.1 (2021), 156–75.

mengenai pikiran serta perasaan yang secara terus-menerus membayangkannya. Upaya ataupun usaha yang dilaksanakan oleh pihak Dinas sosial merupakan upaya untuk mengajak anak-anak korban kekerasan seksual ini untuk bernyanyi bersama, bermain, membuat suatu kerajinan tangan hal ini diberikan agar anak korban kekerasan seksual ini tidak lagi terbayang-bayang akan kejadian yang telah mereka alami. Kemudian upaya yang terakhir yang dapat dilaksanakan yaitu memberikan suatu pelayanan mengenai konseling atau penyuluhan.

Pelayanan mengenai penyuluhan ini sendiri memiliki suatu tujuan untuk dapat memberi bantuan terhadap anak korban kekerasan seksual yang tengah mengalami stress serta rasa trauma. Pemberian pelayanan mengenai penyuluhan ini dilaksanakan dalam waktu tertentu yaitu mulai dari tiga puluh menit sampai dengan satu jam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi psikologis dari anak korban atas kekerasan seksual. Suatu cara yang dilaksanakan untuk melaksanakan konseling ataupun penyuluhan kepada anak korban dari kekerasan seksual ialah dengan metode melaksanakan suatu pendekatan secara emosional. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak. Perlindungan hukum bagi <sup>2</sup> anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam kaitannya proses yang ada didalam peradilan sendiri dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga sampai dengan pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Dalam kaitannya proses peradilan ini hak-dak dari anak selaku korban ini wajib untuk wajib dilakukan perlindungan oleh hukum yang berlaku. Maka dari itu terkait perlindungan hukum bagi anak ini perlu untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh para pihak yang berhubungan dengan proses penyelesaian suatu perkara. Dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan pemerintah membentuk sebuah lembaga yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. mengenai Lembaga ini tiap-tiap daerah diberikan kewajiban untuk membentuk Lembaga pelayanan terpadu sesuai daerah otonominya sendiri-sendiri. Lembaga ini dibentuk secara khusus untuk melakukan pendampingan bagi korban kekerasan baik korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri atau anak, korban pelecehan seksual serta juga korban

pemeriksaan. Dalam memberikan pelayanan Lembaga ini terbagi atas dua jenis pelayanan. Pelayanan pertama ialah pelayanan litigasi yaitu pemberian layanan mengenai perlindungan hukum serta pemberian edukasi kepada anak korban, pencabulan atau pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan di dalam rumah tangga. Tujuan didirikannya Lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ini ialah memiliki maksud untuk dapat memberikan perwujudan atas kesetaraan serta juga keadilan berdasar gender yang ingin untuk dicapai setiap melakukan pemberian pelayanan serta kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Dalam mewujudkan tujuan yang dicita-citakan di Lembaga ini perlu adanya hubungan baik yang terjalin dalam ketersediaan dari para korban untuk memberikan informasi-informasi penting yang diperlukan guna memberikan suatu perlindungan hukum. Sehingga adanya hal tersebut akan dapat tercipta suatu hubungan yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan upaya pemberian bantuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya memberikan kebebasan<sup>2</sup> anak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam memberikan perlindungan bagi anak baik secara rohaniah dan juga jasmaniah merupakan suatu kewajiban, karena hal tersebut merupakan suatu hak yang dimiliki oleh anak supaya tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual memerlukan suatu atensi yang serius dari pihak-pihak yang terlibat guna pemberian penanganan bagi anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi para pihak dalam upayanya memberikan edukasi serta bantuan hukum terkadang mengalami hambatan. Faktor-faktor tersebut ialah adanya rasa trauma bagi anak korban perkosaan adanya rasa trauma ini mempengaruhi korban sehingga terkesan hanya diam dan bahkan juga hingga histeris jika para pihak pemberi bantuan menanyakan terkait dengan kronologi kejadian yang dialami oleh anak tersebut. Adanya hal tersebut pun memerlukan suatu kesabaran serta juga kejelian guna mendapatkan informasi sehingga dapat segera ditemukan solusi yang dapat diambil dari kejadian tersebut. Selain itu faktor penghambat yang lainnya ialah pihak pemberi bantuan mengalami kesulitan

untuk bertemu dengan korban tindak kekerasan seksual hal ini karena lokasi korban tindak pidana ini jauh dan juga akses untuk menuju tempat atau ke lokasi si korban ini susah untuk dijangkau kendaraan.<sup>8</sup>

Dalam upaya nya melaksanakan pemberian perlindungan terhadap para korban dari tindak pidana mengenai kekerasan seksual pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum sendiri mengalami berbagai kendala yaitu ialah kesulitan dalam melakukan pencarian mengenai alat bukti bahwasannya memang benar kejadian terdapat suatu Tindakan pidana yaitu kekerasan seksual. Hal tersebut dapat terjadi di karena kan kurang nya sumber informasi telah yang diberikan oleh korban.selain itu juga pihak korban maupun keluarga dari korban sendiri justru memiliki anggapan bahwa suatu kejadian yang dialami oleh korban sendiri merupakan suatu aib yang dianggap bisa membuat nama baik dari pihak keluarganya menjadi tercemar karena adanya tindak pidana tersebut jika para masyarakat mengetahuinya. Selanjunya para anak yang menjadi seorang korban menganggap dirinya ini tidak memiliki daya sehingga mereka justru memilih untuk bersikap pasrah, diam maupun ketakutan untuk menceritakan teraik dengan apa yang telah mereka alami. Sehingga mereka akan cenderung untuk menarik dirinya untuk jauh dari pergaulannya serta mereka menganggap bahwa dirinya telah melakukan dosa. Yang terakhir ialah terdapat suatu ancaman yang diberikan oelh pihak pelaku, ancaman ini membuat korban menjadi tidak berani dan juga ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu kendala lain nya yang sering kali dirasakan dan juga ditemui ialah mengenai kendala dalam bidang pemberian fasilitas terkait dengan bantuan hukum. pada beberapa daerah yang terdapat di Indonesia sendiri berkaitan dengan upaya dalam pemberian fasilitas terhadap perlindungan serta juga melaksanakan pengawasan bagi para korban dari tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual seperti fasilitas mengenai rumah aman justru masih kekurangan tempat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran biaya untuk menyediakan rumah aman serta termasuk juga dengan biaya operasional dari pemberian bantuan tersebut. Belum

---

<sup>8</sup> Hamka Pradana and Sulung Najmawati, "Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1.1 (2023), 57–70.

tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk memulihkan trauma psikologis korban sehingga untuk sementara waktu peran serta dari keluarga korban untuk mendampingi dan menjadi garda terdepan dalam pemulihan psikis terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian pihak Dinas P2KBP3A juga ikut rutin untuk melakukan pendampingan terhadap korban agar kondisi psikis dari korban cepat membaik agar dapat menatap masa depannya lagi.

Kendala yang dapat muncul dalam kaitannya pemberian perlindungan dalam kaitannya menegakkan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual ialah dapat pula bersumber pada diri dari korban. Maksudnya ialah korban sendiri yang menghendaki agar tidak dilindungi oleh para penegak hukum sehingga hak korban sendiri tidak dapat terlaksana. Misalnya saja mengenai keamanan diri bagi korban agar terhindar dari pelaku jika pelaku belum dapat tertangkap, korban memiliki hak untuk dapat disembunyikan di rumah aman akan tetapi pihak korban enggan atau bahkan tidak bersedia untuk ditempatkan di rumah aman yang telah disediakan. Hal ini sendiri dapat saja terjadi dikarenakan kurang adanya rasa percaya pada penegak hukum itu sendiri. Kendala lain yang sering timbul adalah suatu kendala yang bersumber dari aparat penegakkan hukum. Kendala tersebut dapat berupa adanya seorang oknum dari penyidik yang seringkali melaksanakan suatu penyimpangan yang dalam hal ini terkait dengan kepentingan atas hak-hak yang dimiliki oleh korban kejahatan. Tidak dapat menutup kemungkinan berkaitan dengan adanya penyimpangan ini dapat pula menimbulkan suatu akibat yaitu mengenai mental yang buruk hal tersebut dipertunjukkan oleh para oknum-oknum dari pihak kepolisian sebagai pihak penegak hukum itu sendiri. karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal, tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin

banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya. Bantuan Hukum merupakan bantuan yang di berikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik dalam menangani secara litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum tersebut sebagai bahagian dari pelaksanaan jaminan kepastian hukum. dalam menjalankan bantuan hukum ini sering kali menemukan berbagai kendala yang di hadapi khususnya tidak efektifnya implementasi pelaksanaan regulasi yang sering tidak berajan tidak sesuai sebagaimana mestinya, permasalahan dari pemberian bantuan hukum ini adalah mengenai belum adanya bantuan hukum yang merata. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Faktor penyebab belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual

## KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip

nondiskriminasi, <sup>7</sup>kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Pengertian Anak Menurut UU RI No <sup>1</sup>35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, sebagian pemuda yaitu seseorang yang berusia 16-30 berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, masih bisa dikategorikan sebagai anak. Beberapa faktor atau kendala yang dihadapi <sup>12</sup>dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban seksual antara lain ialah faktor dari para aparat penegakan hukum, masih kurangnya fasilitas-fasilitas guna memberikan perlindungan serta pengrehabilitasian bagi korban tindak pidana. Selain itu juga terdapat kurangnya suatu pemahaman mengenai dengan aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Lampung Tengah sangat terbatas. Faktor masyarakat, kurang pedulinya masyarakat terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor kebudayaan, budaya malu untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan yang terjadi terhadap anak menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum karena pelaku adalah keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas Bandung: CV. Remadja Karya

**Ajeng Quamila, “8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual”,**

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia

Aprilianda, N. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Arena Hukum

Elli Nur Hayati, 2004. Kekerasan Seksual Dalam Irwan Martua Hidayana, et.al Seksualitas Teori Dan Realita. Jakarta: FISIP UI dengan The Ford Foundation.

Fitriani, R 2016 , Peranan Penyelenggaraan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Samudra Keadilan

Hamid Sarong. 2010. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh

18 Handayani, T 2018 Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Hukum Mimbar Jastitia

Hans Kelsen,2009. Dasar-Dasar Hukum Normatif, Jakarta: Nusamedia

Hilda Hilmiah Diniyati, 2013. “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Irdianto Fathurrohman, 2013.Kekerasan Terhadap Istri Dan Respon Masyarakat Yogyakarta

16 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

11 Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Muladi dan Barda Nawawi Arif,2010. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

29 Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”,Republika, 24 Mei 2004.

Perempuan Komnas, 2019. “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018-2019” March 2019

4 Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11* Jakarta:Kencana.

4 Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. 13 Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 15

10 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013. “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, cet. 1, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada

Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2013. Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata.

Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum, cet. VI Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Satriani, R. V. 2017, Juni Kamis. Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. P. 1.

Setiono, 2004. "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Simbolon, D. F. 2018<sup>22</sup> Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. Soumatera Law Review. 11, 43-66 1, 2018 "Pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana", <http://www.definisipengertian.sistemperadilanpidanaterpaduberkeadilangender>", Mercatoria, vol. 11

Soedjono Dirdjosisworo, 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sri Suhandjati Sukri, 2016. Bias Gender Dalam Pemahaman Islam Yogyakarta: Media Gama

Sumirat, I. R. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender Dan Anak

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Syamsiar Julia, "Pelanggaran HAM dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Akademik Universitas Sumatera Utara.

Tim M. Farid, ed., 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta

Waluyadi. 2009. Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana. Bandung: Manter Maju

<sup>27</sup> Waluyo, Bambang, 2018. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta

Wirjono Prodjodjoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Reflika Aditama

Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka, Jakarta

Yuyanti Lalata, dalam “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak” melalui <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2013/02/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap.html>, diakses tanggal 3 Juni 2022

#### Artikel

Ajeng Quamila, “8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual”, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>, diakses pada 5 Maret 2024.

Belli Jenawi, “Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014,” *Lex Crimen*, 6.8 2017.

Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, 2009, h. [com/2015/05/pengertian-ruang-lingkup-kebijakan-hukum.html](http://com/2015/05/pengertian-ruang-lingkup-kebijakan-hukum.html), diakses tanggal 2 Maret 2024

Hamka Pradana and Sulung Najmawati, 2023. “Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1.1 2023

Hetty Hasanah, 2023 “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Mugianti, S. Winarni, S. & Djanggih, H. 2020. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Jurnal Of Lex Generalis JLG*, 15, 633-651

Ni Kadek Citra Purnama Dewi and I Nyoman Gede Remaja, “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng,” *Kertha Widya*, 8.1 2021, 156–75.

#### Internet

<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis>, di akses pada hari rabu 05/04/2023 pukul 10:00

9 <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>, diakses pada 3 Maret 2024

Komnas HAM Pembahasan RUU PKS Dinilai Jangan Buru Buru” dalam website <https://merahputih.com>. Diakses tanggal 15 Februari 2024

Kontroversi RUU PKS” dalam website [https://kontroversi RUU PKS kompasiana.com](https://kontroversi.ruu.pks.kompasiana.com) . Diakses tanggal 20 April 2019.

Rahmi, Atikah, “Urgensi Perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ” dalam website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Diakses tanggal 15 Februari 2024.

Rahmi, Atikah, “Urgensi Perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ” dalam website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Diakses tanggal 15 Februari 2024.

## UNDANG-UNDANG

Rancangan Undang Undang Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RUU, Rancangan Undang Undang Pasal 1 BAB 1 Ketentuan Umum

RUU, Rancangan Undang Undang Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Umum.

Supriyadi W. Eddyono, “Pengantar Konvensi Hak Anak”, [http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20.\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf), diakses tanggal 5 Maret 2024.

30 Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Seksual BAB VIII Tindak Pidana,19.

12 Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5 & 8.

5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

3 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



● **16% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 16% Publications database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>agung putri harsa satya nugraha. "PERBUATAN ABORSI DALAM ASPE...</b> Publication	3%
2	<b>Delegalata, T. Riza Zarzani N. "KONSEPSI PERLINDUNGAN ANAK DARI...</b> Publication	2%
3	<b>Yunsi Wuarlela. "PENCABULAN DISERTAI PEMBUNUHAN DALAM KAC...</b> Publication	1%
4	<b>Budiarsih Budiarsih. "Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum", ...</b> Publication	1%
5	<b>Delegalata, Sheilla Chairunnisyah Sirait. "TANGGUNG JAWAB PEMERI...</b> Publication	1%
6	<b>Pena Persada, Edi Gunawan, Rusdiyanto. "PROSIDING THE 2ND INTER...</b> Publication	<1%
7	<b>ANGGI NUR PRASETIO. "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK USI...</b> Publication	<1%
8	<b>Asmaul Khusna. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKE...</b> Publication	<1%
9	<b>Heny Endah Sari. "KASUS PELECEHAN SEKSUAL MAHASISWI UGM SA...</b> Publication	<1%

- 10

**Delegalata, Tengku Erwinsyahbana. "PERTANGGUNGJAWABAN YURID...**

Publication

<1%
- 11

**Hasmiah Hamid. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADA...**

Publication

<1%
- 12

**Meuthia Ariris Ramadhani. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHAD...**

Publication

<1%
- 13

**Julaiddin. "PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERSESUAIAN DENGAN...**

Publication

<1%
- 14

**Marni. "Prosiding Konas Kesehatan ke 7", Open Science Framework, ...**

Publication

<1%
- 15

**Raden Dewi Setiani. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupate...**

Publication

<1%
- 16

**Tengku Erwinsyahbana, Vivi Lia Falini Tanjung. "KEPASTIAN HUKUM K...**

Publication

<1%
- 17

**Muh. Akbar Fhad Syahril. "Judge's Dilemma In Granting Underage Mar...**

Publication

<1%
- 18

**Vestin Aulia Firdaus. "Kekerasan Seksual Pada Anak", Open Science Fr...**

Publication

<1%
- 19

**Ardiansah. "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN ME...**

Publication

<1%
- 20

**DELA ELFINA SARI. "PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARA...**

Publication

<1%
- 21

**Delegalata, Erwin Asmadi. "PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHA...**

Publication

<1%

- 22

**Ikhwanul Karim. "Kriteria Keadaan Darurat", Open Science Framework, ...** <1%

Publication
- 23

**Yusriadi Yusriadi. "IMPLEMENTATION OF THE DÉFENSE PUBLIC POLI...** <1%

Publication
- 24

**Tengku Erwinsyahbana. "UPAYA MEMINIMALISIR INDIKASI KRIMINALI...** <1%

Publication
- 25

**DANANG FAHTUROSİ . "KEBEBASAN HAK DAN PARTISIPASI WARGA ...** <1%

Publication
- 26

**Delegalata, Rabiah Z. Harahap. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERH...** <1%

Publication
- 27

**Didik Kusramadana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DA...** <1%

Publication
- 28

**Niken Ayu Wulan Ningrum. "Aksi Kekerasan Seksual Merajalela di Ling...** <1%

Publication
- 29

**Herman B. "Comparison of Children's Court Law with Child Criminal Ju...** <1%

Publication
- 30

**Julaidin. "PENGHUKUMAN TANPA HAKIM SUATU PENDEKATAN DAR...** <1%

Publication
- 31

**Sitti Nurbaya, Mansyur Ramly, Bahar Sinring, Baharuddin Latif, Hisnol J...** <1%

Publication